



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : Kd.13.19/4/P?00.4/2146/2010

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Menimbang :

- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudlatul Athfal (RA);
- bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;

Mengingat :

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kefudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan :

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/156-4/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN.**

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;

Kedua : Kepada Roudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi melanjutkan...

Keempat

Kelima


Keenam

- sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- : Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
  - : Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
  - : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekehluan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala

  
**H. SOFYAN DJAUHARI**  
NIP. 195603241983031001

Tembusan Yth. :


1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :  
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Madiun  
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2146/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM  
ROUDLTUL ATHFAL (RA)

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : <b>RA Thoriqul Jannah</b>  Alamat : <b>Beran, Gemarang</b>  Kecamatan : <b>Gemarang</b>  Penyelenggara/Yayasan : <b>Thoriqul Jannah</b>  Berdiri sejak : <b>1996</b>	101235190062	RA/0062/2010

Kepala

  
**H. SOFYAN DJAUFARI**  
NIP. 195603241983031001

Nomor : RA/0062/2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

PIAGAM  
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2146/2010  
Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Thoriqul Jannah

Alamat : Beran, Gemarang

Kecamatan : Gemarang

Kab. / Kota : Kabupaten Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Thoriqul Jannah

Berdiri sejak : 1996

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190662

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai  
dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010  
Kepala



*[Signature]*  
Drs. H. Sofyan Biahari  
NIP. 195603241983031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : Mm 01/05.00/PP.00 4/SK/ 2400 /2003

TENTANG

IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) BUSTANUL ATHFAL (BA) /  
TARBIYATUL ATHFAL (TA) DILINGKUNGAN KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN MADIUN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN


- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudlotul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun;
  - bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.
- Mengingat** :
- UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996;
  - Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1984;
  - Keputusan Menteri Agama RI No. 361/1993 tentang Roudlotul Athfal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
  - Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  - KMA RI, Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
  - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islam THORIQUL JANNAH, Beran, Gemarang, Madiun Nomor : 01/R.A.YPI.TJ/X/2003 Tanggal 01 Oktober 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) BUSTANUL ATHFAL (BA) /  
TARBIYATUL ATHFAL (TA) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN MADIUN
- PERTAMA** : Memberikan ijin atas pendirian Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar

- KETIGA : Apabila penyelenggara Pendidikan RA/BA/TA tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan dirubah dan atau ditinjau kembali pendiriannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 06 Oktober 2003



Tembusan :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Jendral Departemen Agama
3. Yth. Inspektur Jendral Departemen Agama
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jatim

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun  
Nomor : Mm.01/05.00/PP 00 4/SK/ 2400 /2003  
Tanggal : 05 Oktober 2003

### DAFTAR RA/BA/TA, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA RA/BA/TA	ALAMAT	NOMOR PIAGAM
01.	RA - THORIQUL JANNAH	Beran, Gemarang, Madiun	DMm.01/RA/090/2003



Kepala

Drs. H.A Setyadjid, SH  
NIP. 150158109

Nomor : D/Mm.01/RA/090/2003



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MADIUN

## PIAGAM

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun Nomor : Mm.01/05.00/PP.00.4/ 2400 /SK/2003 tanggal 06 Oktober 2003 memberikan PIAGAM kepada :

Nama RA : THORIQUL JANNAH  
Nomor Statistik : D/Mm.01/RA/090/2003  
Alamat : Beran  
Kecamatan : Gemarang  
Kabupaten : Madiun  
Propinsi : Jawa Timur  
Penyelenggara/ Pengurus : Yayasan Pendidikan Islam Thoriqul Jannah  
Berdiri sejak tanggal : 1996  
Dengan Status : TERDAFTAR

Sehingga kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan Hak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Madiun, 06 Oktober 2003

Kepala Kantor Dep. Agama  
Kabupaten Madiun



Ds. H.A. Setyadjid, SH  
NIP 150158109